

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pada tujuan penelitian dengan merujuk pada deskripsi dan pembahasan hasil dari penelitian, maka diambil simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan karena terdapat jumlah sumber daya manusia yang masih kurang.
2. Kendala-kendala dalam implementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kurangnya SDM Penguji Tingkat IV dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yaitu anggota tim patroli yang mengakibatkan tidak terjangkaunya kendaraan angkutan barang yang ODOL di seluruh wilayah yang telah ditetapkan.

- b. Masih kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan kendaraan *Over Dimension* dan *Overload*.
 - c. Kurangnya kesadaran pemilik dan pengemudi terhadap peraturan karena masih mengoperasikan kendaraan *over dimension over loading* (ODOL) atau muatan yang melebihi batas yang telah ditentukan.
3. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam implementasian *Zero Over Dimension* dan *Overload* (Odol) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut :
- a. Mengajukan adanya Penguji Tingkat IV dan Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas dengan mengikutsertakan pegawai dalam Pendidikan baik formal maupun non formal, Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) dan Bimtek (Bimbingan Teknis) sesuai bidang pekerjaan dan disiplin ilmu yang dimiliki.
 - b. Mengoptimalkan penggunaan anggaran pengawasan yang ada.
 - c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain seperti kepolisian dalam melakukan penindakan/razia kendaraan yang bermuatan lebih baik dari segi berat maupun dimensi.

- d. Meningkatkan sosialisasi kepada pemilik dan pengemudi angkutan barang.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis mencoba memberikan, saran-saran sebagai berikut:

1. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdapat beberapa bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar ODOL yaitu sanksi administratif, sanksi denda dan sanksi kurungan. Diharapkan sanksi-sanksi yang diberikan dapat kembali direvisi dengan menambah waktu hukuman dan juga besaran angka sanksi ditambah.
2. Diharapkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis melakukan pengawasan dan penertiban serta membangun koordinasi yang baik, meningkatkan sinergitas dengan kepolisian dan seluruh instansi yang terlibat agar kinerjanya lebih optimal.
3. Diharapkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sering melaksanakan sosialisasi kepada seluruh instansi yang bersangkutan serta terkhusus kepada mitra kendaraan dan

masyarakat untuk membagikan pemberitahuan terkait *over dimension* dan *over loading* serta menyarankan kepada pemilik kendaraan dan Sopir untuk tidak memodifikasi tanpa sesuai aturan Undang-Undang beserta mengangkut barang bawaan sesuai dengan aturan muatan kendaraan bermotor yang tertuang didalam Undang-Undang yang berlaku.

4. Perlunya meningkatkan kesadaran antara pemilik kendaraan, sopir dan penyewa kendaraan bermuatan barang untuk mengikuti aturan yang berlaku agar terjaga ketertiban dan keselamatan bersama.